



**PUTUSAN**  
Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : KADARUDIN
2. Tempat lahir : Lombok Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/20 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sentalang Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kadarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. REDANI
2. Tempat lahir : Kebon Dalem - Lombok Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/8 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aur Manis Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa M. Redani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulanpenjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah an PT. GRAHA SARANA DUTA;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah NoPol B 3436 PLH an. PT. GRAHA SARANA DUTA;

Dikembalikan kepada PT. GRAHA SARANA DUTA melalui Saksi SUJA'I.

- 1 (satu) keping DVD RW hasil rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 KADARUDIN bersama denganTerdakwa 2 M. REDANI pada hari Senin tanggal 23Oktober 2023 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa 1 KADARUDIN bersama Terdakwa 2 M. REDANIberencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya terdakwa 1 KADARUDIN bersama dengan Terdakwa 2 M. REDANIberangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa 1 KADARUDIN. Saat melewati Jalan Anyelir Kel. Praya terdakwa 1 KADARUDIN danTerdakwa 2 M. REDANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah B 3436 PPLH milik Saksi SUJA'I terparkir di halaman rumah Saksi JURIATI dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di rumah kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian timbul niat terdakwa 1 KADARUDIN danTerdakwa 2 M. REDANI untuk mengambil sepeda motor Honda Beat wrna merah milik Saksi SUJA'I tersebut. Selanjutnya terdakwa 1 KADARUDIN danTerdakwa 2 M. REDANI berhenti di depan rumah Saksi JURIATI kemudian Terdakwa 2 M. REDANI turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa 1 KADARUDIN menunggu di atas sepeda

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sambal melihat situasi sekitar, selanjutnya terdakwa 2 M. REDANI mendekati dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah B 3436 PPLH milik Saksi SUJA'I tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUJA'I dengan cara langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih tergantung kemudian terdakwa 1 KADARUDIN danTerdakwa 2 M. REDANI membawa pergi sepeda motor ke rumah terdakwa 2 M. REDANI di daerah Kawo yang rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa 1 KADARUDIN danTerdakwa 2 M. REDANI jual, sampai pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 terdakwa 1 KADARUDIN danTerdakwa 2 M. REDANI ditangkap pihak kepolisian.

- Bahwa Akibat dari perbuatanterdakwa, Saksi CARLOS MARIOmengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUJA'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam. 15.30 Wita yang terjadi di halaman rumah saksi JURIATI, yang beralamat di Jalan Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Loteng;

- Bahwa Sepeda motor yang hilang adalah satu unit Sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42LO-AT, No. Pol. : B 3436 PPLH warna Merah atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wita, saksi datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi JURIATI untuk memperbaiki Wi-fi, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi JURIATI, lalu saksi masuk kerumah saksi JURIATI dan berselang sekitar 20 (dua puluh ) menit, saksi mendengar saksi JURIATI berteriak "Maling" kemudian saksi keluar dan melihat seseorang telah mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi JURIATI lalu menuju kearah jalan raya dan melarikan diri kearah timur;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha mengejar namun tidak berhasil;
- Bahwa sdr. FIRMAN yang merupakan teman saksi mengejar pelaku menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil karena ada seseorang yang mungkin menghalangi laju motor sdr. FIRMAN ;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. GRAHA SARANA DUTA sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2.** Saksi M. ROSYID FAJRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam. 15.30 Wita yang terjadi di halaman rumah saksi JURIATI, yang beralamat di Jalan Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Loteng;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang adalah satu unit Sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42LO-AT, No. Pol. : B 3436 PPLH warna Merah atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wita, saksi datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi JURIATI untuk memperbaiki Wi-fi, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi JURIATI, lalu saksi masuk kerumah saksi JURIATI dan berselang sekitar 20 (dua puluh ) menit, saksi mendengar saksi JURIATI berteriak "Maling" kemudian saksi keluar dan melihat seseorang telah mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi JURIATI lalu menuju kearah jalan raya dan melarikan diri kearah timur;
- Bahwa saksi berusaha mengejar namun tidak berhasil;
- Bahwa sdr. FIRMAN yang merupakan teman saksi mengejar pelaku menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil karena ada seseorang yang mungkin menghalangi laju motor sdr. FIRMAN ;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. GRAHA SARANA DUTA sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3.** Saksi JURIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam. 15.30 Wita yang terjadi di halaman rumah saksi, yang beralamat di Jalan Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Loteng;
  - Bahwa Sepeda motor yang hilang adalah satu unit Sepeda motor merk Honda Beat Type H1B02N42LO-AT, No. Pol. : B 3436 PPLH warna Merah atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wita datang para mekanik Wifi dengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi untuk memperbaiki Wifi;
  - Bahwa mereka kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi menghadap ke utara, kemudian mereka masuk ke dalam rumah saya untuk memperbaiki Wifi dan tidak lama kemudian saksi yang berada di dalam rumah melihat seorang laki-laki membawa pergi sepeda motor milik mekanik Wifi tersebut dan pergi menuju kearah jalan raya;
  - Bahwa pemilik kendaraan dan beberapa orang yang ada di rumah saksi lalu mengejar orang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa 1
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di Jln. Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah sekitar pukul 15.30 Wita;
  - Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa ambil adalah Sepeda Motor Merk HONDA Beat warna Merah dengan Nomor Polisi B 3436 PLH;
  - Bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa 2;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 dirumahnya menggunakan sepeda motor Scoopy milik Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 langsung menuju Praya dan kurang lebih 2 jam;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 keliling Kota Praya dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor untuk dicuri, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Para Terdakwa melewati Jalan Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah dan melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah sedang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa 2 turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang masih tertancap disepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 langsung kabur menuju arah Kawo dan pulang ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian disimpan di belakang rumah Terdakwa 2 dan belum sempat dijual;

Terdakwa 2

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di Jln. Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa ambil adalah Sepeda Motor Merk HONDA Beat warna Merah dengan Nomor Polisi B 3436 PLH;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa 1;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa 2 dijemput oleh Terdakwa 1 dirumahnya menggunakan sepeda motor Scoopy milik Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 langsung menuju Praya dan kurang lebih 2 jam;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 keliling Kota Praya dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor untuk dicuri, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Para Terdakwa melewati Jalan Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah dan melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah sedang terparkir dipinggir jalan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa 2 turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang masih tertancap disepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 langsung kabur menuju arah Kawo dan pulang ke rumah Terdakwa 2;

Bahwa sepeda motor tersebut kemudian disimpan di belakang rumah Terdakwa 2 dan belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda BEAT, Warna Merah, Nomor Polisi: B 3436 PLH, atas Nama PT. GRAHA SARANA DUTA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah NoPol B 3436 PLH An. PT GRAHA SARANA DUTA;
- 1 (satu) keping DVD RW hasil rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di depan rumah Saksi JURIATI di Jln. Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah sekitar pukul 15.30 Wita Para Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Merk HONDA Beat warna Merah Nomor Polisi B 3436 PLH milik PT. GRAHA SARANA DUTA yang berada ditempat tersebut dibawa oleh Saksi SUJA'I;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 dirumahnya menggunakan sepeda motor Scoopy milik Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 langsung menuju Praya dan kurang lebih 2 jam;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 keliling Kota Praya dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor untuk dicuri, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Para Terdakwa melewati Jalan Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah dan melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah sedang terparkir dipinggir jalan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa 2 turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang masih tertancap disepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 langsung membawa sepeda motor dengan dikendarai menuju arah Kawo dan pulang ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian disimpan di belakang rumah Terdakwa 2 dan belum sempat dijual;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. GRAHA SARANA DUTA sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang menunjuk pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan hukum pidana, selain itu unsur barangsiapa dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan orang (*error persona*) terhadap seseorang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan KADARUDIN dan M. REDANI, yang segala identitasnya dibenarkan oleh Para Terdakwa di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga benar bahwa orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa 1 KADARUDIN dan Terdakwa 2 M. REDANI sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang (*error persona*) terhadap subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa adalah yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sehingga perbuatan mengambil menyaratkan ada perpindahan terhadap benda yang diambil tersebut, baik tempat ataupun penguasaanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di depan rumah Saksi JURIATI di Jln. Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah sekitar pukul 15.30 Wita Para Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Merk HONDA Beat warna Merah Nomor Polisi B 3436 PLH milik PT. GRAHA SARANA DUTA yang berada ditempat tersebut dibawa oleh Saksi SUJA'I;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 keliling Kota Praya dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor untuk dicuri, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Para Terdakwa melewati Jalan Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah dan melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah sedang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa 2 turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang masih tertancap disepeda motor tersebut ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 langsung membawa sepeda motor dengan dikendarai menuju arah Kawo dan pulang ke rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas jelas Terdakwa 2 telah menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya dengan cara dikendarai, sehingga Terdakwa 2 telah mengambil barang sesuatu berupa Sepeda Motor Merk HONDA Beat warna Merah Nomor Polisi B 3436 PLH milik PT. GRAHA SARANA DUTA;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Merk HONDA Beat warna Merah Nomor Polisi B 3436 PLH tersebut milik PT. GRAHA SARANA DUTA, sehingga jelas barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki dapat ditunjukkan dengan perbuatan memperlakukan barang seolah-olah seperti miliknya sendiri, sedangkan pengertian melawan hukum adalah melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar norma kepatutan atau kesusilaan, atau melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di depan rumah Saksi JURIATI di Jln. Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah sekitar pukul 15.30 Wita Para Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Merk HONDA Beat warna Merah Nomor Polisi B 3436 PLH milik PT. GRAHA SARANA DUTA yang berada ditempat tersebut dibawa oleh Saksi SUJA'I;
- Bahwa Terdakwa 2 membawa sepeda motor tersebut dengan dikendarai menuju arah Kawo dan pulang ke rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor Merk HONDA Beat warna Merah Nomor Polisi B 3436 PLH milik PT. GRAHA SARANA DUTA kemudian Terdakwa 2 membawa sepeda motor tersebut dengan dikendarai menuju arah Kawo dan pulang ke rumah Terdakwa 2, sehingga Para Terdakwa telah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik PT. GRAHA SARANA DUTA yang berada ditempat tersebut karena dibawa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi SUJA'I, jelas telah melawan hak PT. GRAHA SARANA DUTA atau Saksi SUJA'I;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dengan adanya kerjasama atau kesepakatan yang mendahuluinya atau kesesuaian kehendak;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di depan rumah Saksi JURIATI di Jln. Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah sekitar pukul 15.30 Wita Para Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Merk HONDA Beat warna Merah Nomor Polisi B 3436 PLH milik PT. GRAHA SARANA DUTA yang berada ditempat tersebut dibawa oleh Saksi SUJA'I;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 keliling Kota Praya dengan tujuan untuk mencari target sepeda motor untuk dicuri, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Para Terdakwa melewati Jalan Anyelir Kel. Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah dan melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah sedang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa 2 turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang masih tertancap disepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jelas perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan kerjasama dan kesesuaian kehendak antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bersekutu;

Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda BEAT, Warna Merah, Nomor Polisi: B 3436 PLH, atas Nama PT. GRAHA SARANA DUTA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah NoPol B 3436 PLH An. PT GRAHA SARANA DUTA;

Milik PT. GRAHA SARANA DUTA, maka dikembalikan kepada PT. GRAHA SARANA DUTA melalui Saksi SUJA'I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping DVD RW hasil rekaman CCTV

Merupakan bagian dan terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 KADARUDIN dan Terdakwa 2 M. REDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 KADARUDIN dan Terdakwa 2 M. REDANI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda BEAT, Warna Merah, Nomor Polisi: B 3436 PLH, atas Nama PT. GRAHA SARANA DUTA;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah NoPol B 3436 PLH An. PT GRAHA SARANA DUTA;dikembalikan kepada PT. GRAHA SARANA DUTA melalui Saksi SUJA'I;
- 1 (satu) keping DVD RW hasil rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H., Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Satria Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.**

**Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lalu Mokhamad Guntur, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pya